

**Mahar dan Wali Nikah dalam Perspektif
Fikih Klasik dan Tantangan Sosial Kontemporer**

Emir Ar-Rahman

Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Falah Riau, Indonesia
emirarahman9@gmail.com

Rahma Ardhanita

Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Falah Riau, Indonesia
rahmaardhanita16@gmail.com

Desmi Satriana

Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Falah, Indonesia
desmistriana2512@gmail.com

ABSTRACT

Marriage in Islam is a sacred contract that integrates spiritual, legal, and moral principles, in which mahar (dowry) and wali nikah (guardian) serve as essential pillars ensuring the validity of the marital bond. Although numerous classical and contemporary studies discuss these concepts, limited research has systematically compared their classical jurisprudential foundations with the challenges posed by modern social dynamics, creating a clear research gap. This study therefore aims to analyze the legal basis, philosophical meaning, and contemporary relevance of mahar and wali nikah using a qualitative library research method grounded in normative-juridical analysis. By examining interpretations from the Qur'an, Hadith, and scholarly opinions within the frameworks of *usul fiqh* and *maqāṣid al-syarī'ah*, this article explores how these two pillars function as mechanisms of protection, justice, and ethical balance within Muslim family life. The findings reveal that mahar symbolizes responsibility, sincerity, and the honoring of women, while the wali nikah ensures the protection of women's rights and the legitimacy of consent, especially amidst modern social issues such as materialistic practices of dowry and debates on women's autonomy. This research contributes scientifically by offering an integrated analytical model that bridges classical fiqh and contemporary social realities, enriching current Islamic family law discourse and providing a normative foundation for policy and community education related to marriage ethics.

Keywords: Islamic Marriage, Mahar, Wali Nikah, Islamic Law, Marital Validity

ABSTRAK

Pernikahan dalam Islam merupakan akad sakral yang mengandung dimensi spiritual, hukum, dan moral, di mana mahar dan wali nikah menjadi dua rukun penting penentu keabsahan pernikahan. Meskipun kajian mengenai kedua konsep ini telah banyak dilakukan, masih terdapat research gap berupa kurangnya analisis komparatif yang mengintegrasikan pandangan fikih klasik dengan tantangan sosial kontemporer yang

kini berkembang dalam masyarakat Muslim. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan pendekatan normatif-yuridis, yang dianalisis melalui kerangka ushul fiqh dan maqāṣid al-syarī'ah. Hasil kajian menunjukkan bahwa mahar tidak semata bernilai ekonomi, tetapi merupakan simbol penghormatan, kesungguhan, dan tanggung jawab suami kepada istri, sedangkan wali nikah berfungsi melindungi hak-hak perempuan serta memastikan proses akad berlangsung dengan kerelaan dan sesuai syariat, terutama dalam konteks modern yang sering memunculkan penyempitan makna terhadap kedua unsur tersebut. Secara ilmiah, penelitian ini memberikan kontribusi melalui pemodelan analisis yang menghubungkan teks-teks fikih klasik dengan realitas sosial kontemporer, sehingga memperkaya wacana hukum keluarga Islam dan memberikan landasan normatif bagi pendidikan keluarga serta kebijakan terkait etika pernikahan.

Kata kunci: Pernikahan Islam, Mahar, Wali Nikah, Hukum Islam, Keabsahan Pernikahan

A. PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam merupakan institusi sakral yang menata hubungan spiritual, moral, dan sosial antara laki-laki dan perempuan. Sebagai sebuah akad, pernikahan menuntut terpenuhinya sejumlah rukun dan syarat agar dinyatakan sah menurut syariat. Di antara unsur paling mendasar tersebut ialah mahar dan wali nikah yang memiliki kedudukan signifikan dalam menjaga martabat perempuan serta memastikan keabsahan akad. Konsep ini ditegaskan dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yang menekankan tujuan pernikahan sebagai sumber ketenangan dan kasih sayang. Dengan demikian, pengkajian ulang terhadap kedua konsep tersebut menjadi relevan dalam konteks sosial yang terus berkembang.

Mahar secara klasik dipahami sebagai pemberian wajib calon suami kepada calon istri sebagai simbol penghormatan dan bentuk tanggung jawab. Sementara wali nikah diposisikan sebagai pelindung hak-hak perempuan dari kemungkinan penyimpangan dalam proses pernikahan. Kajian fikih klasik seperti oleh al-Zuhaili dan Ibn Qudamah menegaskan keberadaan mahar dan wali sebagai rukun yang tidak dapat dipisahkan dari legitimasi akad nikah. Namun, pemaknaan kontemporer menunjukkan bahwa kedua konsep tersebut kerap disalahpahami sebagai sekadar proses administratif sehingga makna substantifnya mengalami penyempitan.

Dalam satu dekade terakhir, sejumlah penelitian menunjukkan adanya dinamika baru dalam praktik mahar dan wali nikah di tengah perubahan sosial masyarakat Muslim. Misalnya, studi Alrawi (2018) menemukan bahwa modernisasi mendorong reinterpretasi mahar sebagai simbol kesetaraan dan bukan beban ekonomi. Sementara penelitian Al-Sabah (2020) mengungkapkan bahwa peran wali semakin dipertanyakan dalam masyarakat urban yang mengedepankan otonomi perempuan. Temuan-temuan ini menegaskan adanya ketegangan antara prinsip fikih klasik dan praktik sosial modern.

Selain itu, penelitian kontemporer di Indonesia oleh Nurhayati (2019), Rahmawati (2021), dan Syamsuddin (2022) menunjukkan bahwa praktik mahar sering kali dipengaruhi motivasi sosial, budaya, dan ekonomi. Di sisi lain, perdebatan mengenai urgensi wali nikah juga muncul seiring meningkatnya wacana kesetaraan gender dalam kajian Islam. Walaupun demikian, mayoritas penelitian tersebut lebih menyoroti

aspek yuridis-normatif, sementara dimensi filosofis, *maqāṣidī*, serta relevansi sosialnya belum dieksplorasi secara mendalam.

Dengan mencermati penelitian sebelumnya, tampak bahwa kajian mengenai mahar dan wali nikah cenderung bergerak pada dua kutub: pertahanan teks klasik atau pembacaan sosio-kultural kontemporer. Belum banyak penelitian yang secara komprehensif memadukan kedua pendekatan tersebut melalui dialog antara fikih klasik dan tantangan sosial modern. Oleh karena itu, dibutuhkan kajian integratif yang menempatkan mahar dan wali tidak hanya sebagai konsep normatif, tetapi juga sebagai institusi sosial yang memiliki nilai moral, perlindungan, dan keadilan dalam masyarakat Muslim masa kini.

Pada titik inilah terdapat *research gap* yang signifikan. Literatur satu dekade terakhir telah membahas pergeseran makna mahar atau perdebatan mengenai peran wali, tetapi belum mengkaji keduanya secara simultan sebagai dua pilar yang saling melengkapi dalam struktur hukum keluarga Islam. Selain itu, sedikit penelitian yang meninjau mahar dan wali melalui kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, padahal pendekatan tersebut dapat memperkuat analisis mengenai tujuan syariat dalam menjaga kehormatan, harta, dan keturunan.

Berdasarkan konteks tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian secara eksplisit: (1) Bagaimana kedudukan mahar dan wali nikah dalam perspektif fikih klasik? (2) Bagaimana reinterpretasi keduanya dalam konteks sosial kontemporer? (3) Bagaimana relevansi mahar dan wali ditinjau dari *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menghadapi tantangan modern? Rumusan masalah ini menegaskan arah penelitian yang lebih terstruktur dan berorientasi pada pemecahan isu aktual.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis hubungan antara mahar dan wali nikah sebagai dua unsur fundamental dalam akad nikah. Analisis dilakukan dengan menelusuri landasan normatif fikih klasik, menginterpretasi ulang dalam konteks sosial modern, serta mengkaji relevansinya melalui pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mendokumentasikan pendapat ulama, tetapi juga mengkonstruksi pemahaman baru yang dapat menjawab persoalan pernikahan di masyarakat Muslim kontemporer.

Secara teoritik, penelitian ini memberikan kontribusi dengan mengembangkan kerangka analisis integratif antara fikih klasik dan pendekatan *maqāṣidī* dalam memahami rukun pernikahan. Perspektif ini memperkaya literatur hukum keluarga Islam yang selama ini cenderung terfragmentasi antara kubu tekstual dan kontekstual. Penelitian ini juga menghadirkan pemahaman bahwa mahar dan wali bukan sekadar syarat teknis, tetapi merupakan instrumen syariat untuk menjaga kehormatan perempuan dan keseimbangan relasi gender.

Lebih jauh, kajian ini menawarkan konstruksi teoritik baru dengan memposisikan mahar dan wali nikah sebagai satu kesatuan sistem hukum yang tidak terpisah. Sinergi kedua unsur tersebut dianalisis dari perspektif perlindungan, keadilan, dan kemaslahatan. Pendekatan ini berkontribusi terhadap pengembangan teori fikih keluarga yang lebih responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat Muslim global, termasuk Indonesia.

Penelitian ini juga penting dari perspektif sosial-humaniora, karena perubahan struktur masyarakat modern memunculkan praktik baru dalam pernikahan, termasuk

tuntutan kesetaraan gender, peningkatan usia menikah, dan perubahan relasi keluarga. Tanpa pemahaman yang tepat tentang mahar dan wali, berbagai praktik sosial dapat melenceng dari tujuan syariat atau bahkan menimbulkan ketidakadilan terhadap perempuan. Oleh karena itu, kajian ini menekankan pentingnya dialog antara hukum Islam dan realitas sosial mutakhir.

Di Indonesia, pergeseran makna mahar serta perdebatan mengenai wali nikah semakin mencuat seiring meningkatnya pernikahan siri, pernikahan antarwilayah, dan praktik wali hakim. Kondisi ini menuntut pemahaman fikih yang lebih komprehensif agar regulasi pernikahan berjalan selaras dengan prinsip syariat dan kebutuhan masyarakat. Dengan latar sosial yang beragam, penelitian ini memberikan kontribusi strategis dalam memperkuat praktik hukum keluarga Islam di Indonesia.

Dengan demikian, penelitian ini menempati posisi strategis dalam literatur hukum keluarga Islam modern karena menghubungkan fondasi fikih klasik dengan tantangan sosial kontemporer. Kajian ini tidak hanya mengisi kekosongan penelitian terdahulu, tetapi juga menghadirkan analisis yang mengintegrasikan pendekatan normatif, *maqāṣidī*, dan sosial-humaniora. Hal ini menjadikan penelitian ini relevan bagi pengembangan ilmu fikih munakahat dan praktik pernikahan Islam yang berkeadaban.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), yaitu analisis terhadap berbagai sumber literatur klasik dan kontemporer yang berkaitan dengan konsep mahar dan wali nikah dalam hukum Islam. Pendekatan ini di pilih karena focus penelitian adalah pada analisis normative terhadap teks-teks hukum Islam, bukan pengumpulan data empiris lapangan.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian normatif yuridis, yakni kajian terhadap norma-norma hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat para ulama fiqh klasik maupun kontemporer (Syarifuddin, 2006). Pendekatan ini bertujuan untuk memahami makna hukum dan hikmah di balik kewajiban mahar serta keharusan adanya wali dalam akad nikah.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar dalam perspektif fikih klasik diposisikan sebagai kewajiban syar'i yang melekat pada akad nikah dan menjadi hak penuh perempuan. Dalil Al-Qur'an dan hadis secara konsisten menempatkan mahar sebagai simbol penghormatan dan tanggung jawab moral calon suami kepada calon istri. Pandangan ini menegaskan bahwa mahar tidak memiliki batasan nominal tertentu dan tidak dimaksudkan sebagai alat transaksi atau kompensasi ekonomi, melainkan sebagai ekspresi kesungguhan dalam membangun rumah tangga.

Dalam konteks masyarakat Indonesia, hasil kajian menunjukkan adanya variasi praktik mahar yang sangat dipengaruhi oleh faktor budaya lokal, kelas sosial, dan konstruksi prestise keluarga. Di beberapa daerah, mahar cenderung mengalami inflasi simbolik dan ekonomi, sehingga bergeser dari makna etis menjadi indikator status sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa mahar tidak hanya berfungsi sebagai konsep hukum, tetapi juga sebagai institusi sosial yang berinteraksi dengan nilai budaya dan ekonomi masyarakat.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa wali nikah dalam fikih klasik dipahami sebagai mekanisme perlindungan hak perempuan dan penjaga legitimasi

akad. Mayoritas mazhab fikih menempatkan wali sebagai rukun nikah yang tidak dapat dikesampingkan. Dalam konteks Indonesia, keberadaan wali memperoleh legitimasi tambahan melalui regulasi negara, khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mempertegas peran wali nasab dan wali hakim.

Namun demikian, hasil kajian mengungkap bahwa praktik wali nikah di masyarakat Indonesia menghadapi dinamika sosial yang kompleks. Urbanisasi, pendidikan perempuan yang semakin tinggi, dan meningkatnya kesadaran hak individu memunculkan perdebatan mengenai otoritas wali. Dalam praktiknya, wali tidak jarang dipersepsikan sebagai hambatan administratif atau simbol patriarki, bukan sebagai pelindung hak dan martabat perempuan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa mahar dan wali nikah secara konseptual saling melengkapi sebagai satu sistem perlindungan dalam pernikahan Islam. Mahar berfungsi sebagai jaminan moral dan ekonomi bagi perempuan, sedangkan wali berfungsi sebagai penjaga proses dan legitimasi sosial akad. Ketika salah satu unsur dipahami secara reduktif, keseimbangan nilai keadilan dan kemaslahatan dalam pernikahan menjadi terganggu.

PEMBAHASAN

Temuan di atas menunjukkan perlunya dialog yang lebih intens antara fikih klasik dan realitas sosial kontemporer, khususnya dalam konteks Indonesia yang plural dan dinamis. Fikih klasik menyediakan fondasi normatif yang kuat, namun implementasinya membutuhkan pembacaan kontekstual agar tetap relevan. Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* memungkinkan reinterpretasi mahar dan wali nikah sebagai instrumen perlindungan, bukan sekadar formalitas hukum (Auda, 2015).

Dari perspektif sosial-humaniora, mahar dapat dipahami sebagai simbol relasi kuasa dan nilai dalam masyarakat. Ketika mahar mengalami komodifikasi berlebihan, relasi gender berpotensi menjadi timpang dan berujung pada eksklusi sosial bagi kelompok ekonomi lemah. Studi-studi kontemporer di Indonesia menunjukkan bahwa mahar yang terlalu tinggi justru menjadi faktor penghambat pernikahan dan mendorong praktik nikah tidak tercatat (Nurhayati, 2019; Rahmawati, 2021).

Dalam konteks ini, fikih klasik sebenarnya menawarkan prinsip kesederhanaan dan kemudahan yang sangat relevan dengan problem sosial modern. Hadis tentang anjuran mahar yang ringan menunjukkan bahwa Islam memiliki sensitivitas sosial yang tinggi. Oleh karena itu, pendekatan normatif perlu dikombinasikan dengan analisis sosiologis agar nilai-nilai fikih tidak tereduksi oleh praktik budaya yang bertentangan dengan tujuan syariat (Hallaq, 2019).

Peran wali nikah juga perlu dibaca ulang dalam kerangka sosial-humaniora. Alih-alih diposisikan sebagai simbol dominasi laki-laki, wali seharusnya dipahami sebagai mekanisme sosial untuk memastikan adanya persetujuan, perlindungan, dan legitimasi publik. Dalam masyarakat Indonesia yang masih menjunjung nilai kekeluargaan, wali memiliki fungsi sosial untuk menjaga harmoni dan tanggung jawab kolektif dalam pernikahan (Syamsuddin, 2022).

Namun, ketika wali menjalankan perannya secara otoriter dan mengabaikan kehendak perempuan, fungsi *maqāṣidī* wali justru terdistorsi. Di sinilah pentingnya dialog antara fikih dan wacana hak asasi manusia modern. Sejumlah kajian

menunjukkan bahwa konflik wali sering kali berakar pada faktor ekonomi dan status sosial, bukan pertimbangan moral atau agama (Alrawi, 2018).

Integrasi antara fikih klasik dan realitas sosial menuntut pendekatan multidisipliner. Fikih tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan sosiologi, antropologi, dan studi gender untuk membaca dinamika masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini penting agar hukum keluarga Islam tidak teralienasi dari realitas umat, sekaligus tidak kehilangan basis normatifnya (Kamali, 2016).

Dengan demikian, mahar dan wali nikah seharusnya diposisikan sebagai instrumen etika sosial yang berorientasi pada keadilan relasional. Keduanya berfungsi menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan sosial. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan hukum Islam yang menekankan perlindungan martabat manusia dan stabilitas sosial (Masud, 2018).

Pembahasan ini menegaskan bahwa penguatan pemahaman mahar dan wali nikah tidak cukup dilakukan melalui pendekatan normatif semata, tetapi harus melibatkan kesadaran sosial dan konteks lokal Indonesia. Dialog antara fikih klasik dan realitas sosial bukan bentuk dekonstruksi syariat, melainkan upaya kontekstualisasi agar nilai-nilai Islam tetap hidup, adil, dan relevan dalam menghadapi tantangan masyarakat modern.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa mahar dan wali nikah merupakan dua pilar fundamental dalam pernikahan Islam yang memiliki dimensi hukum, moral, dan sosial yang saling berkaitan. Mahar tidak sekadar dipahami sebagai kewajiban material, melainkan simbol penghormatan, tanggung jawab, dan kesungguhan calon suami kepada calon istri. Sementara itu, wali nikah berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hak perempuan dan penjaga legitimasi akad agar berlangsung sesuai dengan prinsip syariat dan norma sosial. Dialog antara fikih klasik dan realitas sosial kontemporer menunjukkan bahwa kedua konsep tersebut tetap relevan apabila dipahami melalui pendekatan kontekstual dan *maqāṣid al-syarī'ah*. Secara praktis, temuan penelitian ini berimplikasi pada pentingnya penguatan edukasi pranikah berbasis nilai keadilan dan kesederhanaan, khususnya di Indonesia. Lembaga pendidikan keluarga Islam, penyuluh agama, dan otoritas keagamaan perlu mendorong pemahaman mahar sebagai instrumen etika sosial, bukan simbol prestise ekonomi, serta memperkuat peran wali sebagai pelindung hak, bukan penghalang otonomi perempuan. Pendekatan ini diharapkan mampu meminimalkan konflik keluarga dan praktik pernikahan yang tidak sejalan dengan tujuan syariat.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena bersifat normatif-kepustakaan dan belum melibatkan data empiris lapangan. Oleh karena itu, temuan yang dihasilkan belum sepenuhnya merepresentasikan keragaman praktik sosial di berbagai daerah. Riset lanjutan disarankan menggunakan pendekatan empiris dan sosiologis untuk mengkaji persepsi masyarakat terhadap mahar dan wali nikah, serta dampaknya terhadap relasi gender dan stabilitas keluarga Muslim di Indonesia. Pendekatan multidisipliner tersebut akan memperkaya kajian hukum keluarga Islam agar lebih responsif terhadap dinamika sosial modern

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Dawud, S. ibn al-Ash'ath. (n.d.). Sunan Abī Dāwūd. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Abu Zahrah, M. (1995). Al-aḥwāl al-shakhṣiyyah fī al-fiqh al-islāmī. Dār al-Fikr al-'Arabī.
- Al-Ghazali, M. (2003). Iḥyā' 'ulūm al-dīn (Vol. 2). Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Jaziri, 'A. al-R. (1990). Al-fiqh 'alā al-madhāhib al-arba'ah (Vol. 4). Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Marghinani, B. al-D. (2000). Al-hidāyah fī sharḥ bidāyat al-mubtadī. Dār al-Fikr.
- Al-Nawawi, Y. ibn S. (2000). Al-majmū' sharḥ al-muhadhdhab. Dār al-Fikr.
- Al-Qaradawi, Y. (1999). Fiqh al-usrah al-muslimah fī al-islām. Maktabah Wahbah.
- Al-Qur'an al-Karim. (n.d.). Surah An-Nisā' (4):4; Surah Ar-Rūm (30):21.
- Al-San'ani, M. (1998). Subul al-salām sharḥ bulūgh al-marām. Dār al-Salām.
- Al-Tirmidhi, M. ibn 'Īsā. (n.d.). Sunan al-Tirmidhī. Dār al-Fikr.
- Al-Zuhaili, W. (1989). Al-fiqh al-islāmī wa adillatuhu (Vol. 7). Dār al-Fikr.
- Al-Zuhaili, W. (2011). Al-fiqh al-islāmī wa adillatuhu (A. Hayyie al-Kattani et al., Trans.; Vol. 7). Gema Insani Press.
- Azizy, A. Q. (2002). Rekonstruksi pemikiran hukum Islam Indonesia. Gama Media.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2005). Al-Qur'an dan terjemahannya. Departemen Agama RI.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2012). Kompilasi hukum Islam di Indonesia. Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Hitti, P. K. (2005). History of the Arabs. Palgrave Macmillan.
- Ibn Hibban, M. ibn H. (n.d.). Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān. Mu'assasah al-Risālah.
- Ibn Majah, M. ibn Y. (n.d.). Sunan Ibn Mājah. Dār al-Fikr.
- Ibn Qudamah, 'A. ibn A. (1997). Al-mughnī (Vol. 7). Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Jalaluddin, H. (2011). Psikologi agama: Memahami perilaku keagamaan dengan pendekatan psikologis. Rajawali Pers.
- Mahfudh, S. (1994). Nuansa fiqh sosial. LKiS.
- Munawwir, A. W. (1997). Kamus al-Munawwir Arab–Indonesia. Pustaka Progressif.
- Nasution, H. (2010). Islam ditinjau dari berbagai aspeknya (Vol. 2). UI Press.
- Rofiq, A. (2013). Hukum Islam di Indonesia. Rajawali Pers.
- Sabiq, S. (2004). Fiqh al-sunnah. Dār al-Fatḥ li al-'Ilām al-'Arabī.
- Shihab, M. Q. (2002). Wawasan Al-Qur'an: Tafsir maudhu'i atas pelbagai persoalan umat. Mizan.
- Syarifuddin, A. (2006). Hukum perkawinan Islam di Indonesia: Antara fiqh munakahat dan undang-undang perkawinan. Kencana Prenada Media Group.
- Thalib, S. (2005). Hukum kekeluargaan Indonesia. UI Press.
- Umar, N. (2008). Kodrat perempuan dalam Islam. Paramadina.
- Zainuddin, A. (2006). Hukum perdata Islam di Indonesia. Sinar Grafika.